

## DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 655 TAHUN 2014

#### **TENTANG**

## PERSETUJUAN PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Perguruan Islam As-Syafi'iyah Jakarta Nomor 021/Pim-Um/AS/IV/2014 tanggal 21 April 2014 tentang permohonan Pembaharuan Izin Operasional SMK As-Syafi'iyah 2.
  - b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 1328/-1.851.7 tanggal 13 Maret 2014 dan hasil Penelitian Tim yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan Perguruan Islam As-Syafi'iyah Jakarta tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan.
  - c. bahwa sehubungan dengan butir huruf a dan huruf b di atas, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan penyelenggara pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013, tentang Implementasi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
  - 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;

 Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012, tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

KESATU

Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada:

Nama Yayasan/Badan

Penyelenggara : Yayasan Perguruan Islam As-Syafi'iyah

Jakarta.

Alamat : Jl. Masjid Al Barkah No. 19 Rt 014/003 Kel.

Manggarai Selatan, Kec. Tebet, Jakarta

Selatan.

Penangung Jawab : Tn. KH. Abdbul Rasyid Abdullah Syafi'ie.

Akte Yayasan/Badan : Nomor 10 Tanggal 31 Januari 2012.

Notaris : Hj. Huriah Sadeli, SH

Di Jakarta

Nama Sekolah : SMK AS-SYAFI'IYAH 2.

Alamat : Jl. As-Syafi'iyah No. 37 Kel. Cilangkap, Kec.

Cipayung. Jakarta Timur.

Waktu Belajar : Pagi Hari. Paket keahlian yang dibuka : 1. Akuntansi.

2. Administrasi Perkantoran.

KEDUA

: a. Izin Penyelenggaraan Pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Izin Operasional yang baru.

b. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal

ditetapkan sampai dengan April 2019.

KETIGA

: Persetujuan pendirian diatas dinyatakan batal apabila :

a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar

b. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.

c. Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belaiar mengajar.

d. Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROWNSI DKI JAKARTA

> ASRO MARBUN 964 12011987011002

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta

2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

- 3. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Askesmas Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 5. Walikota Jakarta Timur
- 6. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur.